



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

Drs. Tamsir Paduai, M.Si., Tempat Lahir Dannuang, tanggal 1 Juni 1956
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,
Agama Islam Alamat Jl. Buldozer BTN Tabaria blok N.
No. 9 Makassar.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Hj. Rosnias, S.Pd. AUD, Tempat Lahir di Dannuang, 31 Desember 1959,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan
Guru Tk Agama Islam, Alamat Dusun Ulutedong RT
001 RW 001 Desa / Kelurahan Garanta
Kec. Ujungloe Bulukumba
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang
bernama: **Tahiruddin, S.H., M.H., dan Syamsir, S.H**
Keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang
berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Sinar Keadilan yang beralamat di Jalan Nenas Nomor
8A Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten
Bulukumba. Berdasarkan surat kuasa khusus 07 Juni
2022 yang telah didaftar pada Pengadilan Negeri
Bulukumba dengan nomor 52/Daf.SK/Pdt.G/2022/
PN.BLK tertanggal 16 Juni 2022 Selanjutnya disebut
sebagai **Kuasa Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Surat Gugatannya tanggal 30 Mei 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 31 Mei 2022 dengan register Perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PN.Blk, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tgl 3 Juli 2020, Penggugat membuat pondasi untuk rumah tinggal di samping rumah tergugat.
2. Adapun kronologi kejadian tersebut adalah sebagai berikut:
3. Setelah beberapa bulan kemudian yaitu sekitar bulan September 2020, Penggugat ke lokasi untuk melihat pondasi rumah, ternyata tergugat sudah membuat pondasi dengan cara menyambung pondasi Penggugat sampai ke depan pagar tanpa izin kepada Penggugat.
4. Kemudian persoalan ini Penggugat sampaikan kepada kakak saudara kandung yang tertua yaitu Hj. Rukiah, lalu kakak perempuan menemui Tergugat dan menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, kenapa kamu sambung pondasinya orang tanpa izin, lalu Tergugat menjawab saya tidak lihat/tidak tahu, lalu kakak mengatakan tidak mungkin tukang mau bekerja tanpa di suruh.
5. Bahwa setelah itu Penggugat menemui langsung dan menanyakan hal tersebut, lalu Penggugat menyuruh membongkar tapi tidak ditanggapi, lalu Penggugat sampaikan bahwa kalau tidak mau dibongkar nanti Penggugat buat pondasi lagi, karena tidak baik kalau pondasi disambung langsung padahal masih ada tanah yang kosong di sampingnya, sepertinya Tergugat punya niat tidak baik, mau menguasai tanah warisan tersebut, padahal Tergugat di samping kiri rumahnya sudah ada tanah yang kosong sekitar 10 meter, tapi masih mau lagi mengambil disebelah kanan dan tidak memberi ruang bagi Penggugat untuk menggunakan tanah yang kosong tersebut.



6. Bahwa pada waktu Penggugat membuat pondasi dengan lebar sekitar 1 meter waktu itu pagar masih pagar kayu, saksi masih ada yaitu tukang yang kerja pondasi pada saat itu.
7. Bahwa setelah itu Penggugat mendatangi kantor Pengadilan Agama Bulukumba menanyakan dan menyampaikan bahwa tanah warisan orang tua kami mau di bagi kepada saudara kandung dan Pengadilan Agama mengatakan bahwa pembagian harta warisan itu sesuai dengan surah Annisa ayat 11 yaitu dua bagian laki-laki dan 1 bagian perempuan, kemudian sesuai dengan arahan Pengadilan Agama Penggugat mengurus berkas ke pertanahan untuk membuat sertifikat tanah, dan Penggugat diberi beberapa lembaran kertas untuk ditandatangani kepada semua saudara kandung sebagai kelengkapan pengurusan sertifikat, dan semua saudara kandung bertanda tangan (tanda tangan terlampir), tanpa ada yang menolak, setelah itu penggugat sampaikan bahwa kalau ada yang keberatan silahkan hubungi pengadilan agama sebelum sertifikat terbit, tapi tidak ada sama sekali yang ke Pengadilan agama.
8. Bahwa setelah penggugat ke Makassar beberapa bulan kemudian kembali melihat lokasi dan ternyata pagar sudah dibuat tanpa izin dan melewati batas tanah Penggugat sepanjang 1 meter.
9. Bahwa penggugat adalah pemilik sah tanah tersebut yang terletak di Desa/Kelurahan Garanta, Kecamatan Ujungloe, Bulukumba. Sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor. 01415 seluas 1769 m2 atas nama Drs. Tamsir Paduai, M.Si. dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Hj. Rosnias, SPd. AUD

Sebelah selatan : Syamsir

Sebelah Barat : H. Abdullah

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sedangkan Tergugat tidak memiliki sertifikat tanah yang ditinggal dan membangun pagar melewati batas tanah Penggugat tanpa izin.

Hak kebendaan yang Penggugat miliki yakni hak milik (dibuktikan dengan sertifikat hak milik). Hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf a jo, pasal 20 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-



pokok Agraria sehingga bukti sertifikat hak milik sebagai dasar kepemilikan atau keberkahan kami terhadap tanah tersebut.

10. Bahwa Penggugat sudah meminta kepada Tergugat agar pagar yang melewati batas tanah Penggugat sepanjang 1 (satu) meter supaya dipotong, dan biar Penggugat yang membiayai tapi tidak juga digubris.
11. Bahwa Tergugat tidak mau memotong pagar tersebut dengan alasan malu kepada orang lain, dan mengatakan lebih baik masuk penjara daripada pagarnya dipotong.
12. Berdasarkan pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1365 KUHPdata, maka sepantasnya apabila tergugat di hukum dan menyerahkan objek tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh tanpa izin dari pemiliknya.

13. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian dari penggugat, karena penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah sengketa, maka sudah sepantasnya kalau tergugat membayar ganti kerugian kepada penggugat sebagai berikut:
 - a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek tanah sengketa tersebut selama 2 (dua tahun) sejak tahun 2020 sampai tahun 2022.
 - b. Kerugian material sebesar Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah)
 - c. Kerugian imaterial sebesar Rp, 8.000.000. (delapan juta rupiah)
14. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan penggugat telah melakukan upaya-upaya damai secara musyawarah, maupun upaya-upaya yang patut menurut hukum beberapa kali dengan menyampaikan melalui WhatsApp atau dengan musyawarah dengan saudara kandung kepada Tergugat (somasi) yang mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera memotong pagar yang melewati batas tanah Penggugat, namun kenyataannya Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baik.



15. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik Tergugat kepada Penggugat secara nyata telah menunjukkan bahwa Tergugat telah membuat Penggugat mengalami kerugian, apalagi tanah tersebut mau di jual, dengan adanya pagar Tergugat melewati batas tanah Penggugat tak seorangpun pembeli yang mau membelinya.
16. Oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya, maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, bersama ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya,
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Tergugat untuk membongkar pondasi yang telah dibangun oleh Tergugat di atas objek sengketa dan tanahnya diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material sebesar Rp.7.000.000,(tujuh juta rupiah), dan pembayaran kerugian inmaterial sebesar Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah), secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan perkara ini.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
6. Menghukum Tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir, begitu pula Tergugat hadir kuasanya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Perdamaian tidak tercapai maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 26 Juli 2022 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat;
2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 7 yang membahas mengenai warisan maka perkara in casu merupakan Kewenangan Absolut (Kompetensi Absolut) Peradilan Agama untuk memeriksa dan memutus. Hal ini sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syaria'.
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat tidak jelas karena tanah yang digugat oleh Penggugat adalah tanah yang terletak di Dusun Ullutedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba seluas 1769 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Hj. Rosmanias (Tergugat)
Timur : Jalan Raya
Selatan : Syamsir



Barat : H. Abdullah

Sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah yang terletak di Dusun Ullutedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan luas 40 CM X 20 M dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : Hj. Rosmanias (Tergugat)

Timur : Jalan Raya

Selatan : Drs. Tamsir Paduai, M. Si

Barat : Hj. Rosmanias (Tergugat)

sehingga berdasar hukum terhadap gugatan penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terdapat perbedaan batas-batas pada objek sengketa sehingga berdasar hukum terhadap gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 "**bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 "**karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**"

Bahwa gugatan Penggugat Berdasarkan eksepsi tersebut diatas, berdasar hukum terhadap gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada uraian eksepsi di atas, harap dipandang satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat;
2. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;



3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan nomor 1, dimana Penggugat mendalilkan yang pada intinya mengatakan bahwa pada tanggal 3 Juli 2020 Pennggugat membuat pondasi untuk rumah tinggal di samping rumah Tergugat dan dibangun pada batas antara tanah milik Penggugat dan Tergugat. sehingga berdasar hukum terhadap gugatan penggugat dapat dinyatakan ditolak;
4. Terhadap posita Penggugat pada nomor 2,3 dan 4, Tergugat menanggapi bahwa pondasi yang dimaksud oleh Penggugat adalah pondasi yang dibangun oleh Tergugat pada batas antara tanah milik Penggugat dan Tergugat dan tidak masuk dalam tanah milik Penggugat karena jauh sebelum orang tua Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, orang tua Penggugat dan Tergugat sudah menunjukkan batas masing-masing bagian antara Penggugat dan Tergugat. Adapun batas tanah tersebut adalah pohon Jambu namun pohon jambu tersebut sudah mati karena diracun oleh Penggugat. sehingga berdasar hukum terhadap gugatan penggugat dapat dinyatakan ditolak;
5. Terhadap posita penggugat pada nomor 5 dan 6, Tergugat menanggapi bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar karena pada saat Penggugat datang dan menanyakan hal tersebut, tergugat menanggapi dan menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak bersedia membongkar bangunan pondasi tersebut karena bangunan ponadasi yang dibangun oleh Tergugat berada pada batas tanah milik penggugat dan Tergugat. Justru penggugatlah yang mempunyai niat tidak baik kepada Tergugat karena pada saat Penggugat akan menerbitkan sertifikat atas tanahnya, Penggugat tidak memberitahu kepada Tergugat mengenai batas tanah yang akan disertifikatkan sehingga dalam sertifikat nomor: 01415 tersebut seluas 1769 M2 atas nama Drs. Tamsir Paduai, M. Msi sebagian masuk dalam tanah milik Tergugat. Selanjutnya akan terlihat dengan jelas pada saat pemeriksaan setempat nanti. sehingga berdasar hukum terhadap gugatan penggugat dapat dinyatakan ditolak;
6. Bahwa terhadap posita gugatan penggugat pada nomor 7, Tergugat menanggapi bahwa benar pada saat Penggugat mengurus berkas ke Pertanahan semua saudara bertandatangan, namun yang menjadi masalah adalah Penggugat tidak memberitahu dan menunjukkan kepada semua saudaranya mengenai batas tanah yang akan disertifikatkan oleh



Penggugat. Setelah sertifikat tersebut terbit, barulah Tergugat mengetahui kalau sebagian tanah miliknya masuk dalam sertifikat Penguat. sehingga berdasar hukum terhadap gugatan penggugat dapat dinyatakan ditolak;

7. Terhadap dalil gugatan Penguat pada posita 8 Tergugat menanggapi bahwa pagar yang dibangun oleh Tergugat berada dalam lokasi tanah milik Tergugat sehingga tidak perlu meminta izin kepada Penguat. sehingga berdasar hukum terhadap gugatan penggugat dapat dinyatakan ditolak;
8. Terhadap dalil gugatan Penguat pada posita 9, Tergugat menanggapi bahwa sebagian tanah dalam sertifikat tersebut adalah milik Tergugat. Tergugat perlu mempertegas kembali bahwa pada saat proses penerbitan sertifikat Penguat tidak menunjuk atau memberitahu kepada Tergugat mengenai batas tanah yang akan disertifikatkan oleh Penguat sehingga sebagian tanah milik Tergugat masuk dalam sertifikat Penguat yaitu kurang lebih 40 CM X 20 M. sehingga berdasar hukum terhadap gugatan penggugat dapat dinyatakan ditolak;
9. Terhadap dalil gugatan Penguat pada posita 10 dan 11 Tergugat menanggapi bahwa alasan Tergugat untuk tidak mau memotong pagarnya karena Tergugat berhak atas tanah tersebut sehingga pagar yang telah dibuat oleh Tergugat tidak perlu dibongkar atau dipotong. sehingga berdasar hukum terhadap gugatan penggugat dapat dinyatakan ditolak;
10. Terhadap dalil gugatan Penguat pada posita 12 dan 13 Tergugat menanggapi bahwa gugatan ganti rugi Penguat adalah tidak berdasar dan tidak dikenal dalam hukum perdata adat. sehingga berdasar hukum terhadap gugatan ganti rugi penggugat dapat dinyatakan ditolak;
11. Terhadap dalil gugatan Penguat posita 14 Tergugat tidak perlu menganggapi karena sudah terjawab pada dalil jawaban sebelumnya;
12. Terhadap dalil gugatan penggugat pada posita nomor 15 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar karena pada dasarnya tanah tersebut telah ada beberapa yang berminat untuk membeli namun Penguat memasang harga yang cukup tinggi sehingga calon pembeli tidak sanggup untuk membelinya. sehingga berdasar hukum terhadap gugatan penggugat dapat dinyatakan ditolak;



Berdasarkan segala uraian di atas, maka para Tergugat memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 9 Agustus 2022, maka untuk meringkas uraian putusan ini maka terhadap Replik dan Duplik tidak dimuat dalam putusan ini akan tetapi telah diperiksa dan turut dipertimbangkan dalam musyawarah putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan untuk singkatnya dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut, ternyata terdapat materi eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat yang merupakan eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara,



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162 RBg, oleh karenanya eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim telah memutuskan dalam putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2022/PN.Blk.
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan.
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat terhadap eksepsi Tergugat berikutnya ialah bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat tidak jelas karena tanah yang digugat oleh Penggugat adalah tanah yang terletak di Dusun Ullutedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba seluas 1769 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Hj. Rosmanias (Tergugat)
Timur : Jalan Raya
Selatan : Syamsir
Barat : H. Abdullah

Sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah yang terletak di Dusun Ullutedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan luas 40 CM X 20 M dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : Hj. Rosmanias (Tergugat)
Timur : Jalan Raya
Selatan : Drs. Tamsir Paduai, M. Si
Barat : Hj. Rosmanias (Tergugat)

sehingga berdasar hukum terhadap gugatan penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terdapat perbedaan batas-batas pada objek sengketa sehingga berdasar hukum terhadap gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 "bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan maka gugatan harus



dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 “karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara pada hari Jumat, tanggal 02 September 2022 yang mana hasilnya sebagai berikut :

Utara : Hj. Rosmanias (Tergugat)
Timur : Jalan Raya
Selatan : Drs. Tamsir Paduai, M. Si
Barat : Drs. Tamsir Paduai, M. Si

Menimbang, bahwa setelah mencermati hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut diatas dihubungkan dengan obyek gugatan dalam gugatan penggugat maka Majelis Hakim berpendapat terdapat perbedaan batas yaitu batas di sebelah selatan dan batas sebelah barat, dimana di dalam gugatan Penggugat tertulis sebelah selatan obyek gugatan berbatasan dengan Syamsir dan sebelah barat berbatasan dengan H. Abdullah sedangkan kenyataannya sebelah barat berbatasan dengan Drs. Tamsir Paduai, M. Si dan selatan berbatasan dengan Drs. Tamsir Paduai, M. Si sehingga dari kenyataan tersebut mengakibatkan obyek gugatan dalam gugatan penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan penggugat dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*) maka eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur), maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman **12** dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal dari Rbg. Rv. dan ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Kami ANDI MUH. AMIN AR., S.H.selaku Hakim Ketua, dan RIA HANDAYANI, S.H., M.H. dan MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu RODDING., S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA HANDAYANI, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN A.R, S.H.

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RODDING., S.H.,

Perincian biaya perkara :

Halaman **13** dari 21 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	= Rp30.000,-
- Biaya Proses ATK	= Rp100.000,-
- Biaya penggandaan berkas	= Rp.35.000,-
- Biaya panggilan	= Rp390.000,-
- PNBP Relas Panggilan Pertama	= Rp20.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	= Rp3.060.000,-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	= Rp20.000,-
- Redaksi	= Rp10.000,-
- Materai	= Rp10.000,-
<hr/>	
Jumlah = Rp. 3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	